

**AKIBAT HUKUM RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
YANG DIBUAT BUKAN DITEMPAT KEDUDUKAN NOTARIS**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**Kresna Wijaksana
02022682226005**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. (Pembimbing Utama)
NIP . 198003082002122002**
- 2. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn. (Pembimbing Kedua)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2024**

TESIS

**AKIBAT HUKUM RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
YANG DIBUAT BUKAN DITEMPAT KEDUDUKAN NOTARIS**

Oleh:


NAMA : Kresna Wijaksana
NIM : 02022682226005


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan
Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 18 Mei 2024**

Palembang, 25 Mei 2024
Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002


Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.
NIP 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kresna Wijaksana
NIM : 02022682226005
Alamat : Jalan Tanjung Rawa Bukit Lama, Kota Palembang
Asal Instansi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang atau judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Palembang, 25 Mei 2024
at pernyataan



Kresna Wijaksana
NIM. 02022682226005

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**AKIBAT HUKUM RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
YANG DIBUAT BUKAN DITEMPAT KEDUDUKAN NOTARIS**

Diajukan oleh:

**NAMA : Kresna Wijaksana
NIM : 02022682226005**

**Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Palembang, 25 Mei 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002**

Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

**Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.
NIP 196606171990011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**AKIBAT HUKUM RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
YANG DIBUAT BUKAN DITEMPAT KEDUDUKAN NOTARIS**

Diajukan Oleh:

NAMA : Kresna Wijaksana
NIM : 02022682226005

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 serta
Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim
Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.


(.....)

Sekretaris : Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

(.....)

Anggota 1 : Dr. Saut P Pandjaitan, S.H., M.Hum. (.....)

Anggota 2 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. (.....)



UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan Tesis penulis memperoleh bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT., karena atas rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW., keluarga dan para sahabatnya.
2. Orang tuaku tercinta Ayah Kemas Djohar (Alm) dan Ibu Maskiah (Almh) serta kakak-kakakku yang selalu senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat dan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik penulis.
9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M. H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan, semangat, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Ibu Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Kedua yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan arahan kepada penulis dari awal penulisan tesis ini sampai penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu agar mahasiswa/i nya dapat menjadi insan yang berguna dimasa yang akan datang.
13. Seluruh Staf dan Pegawai Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu sabar melayani, memberikan kemudahan, dan kelancaran selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Teman-teman seangkatan Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya 2022 yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu yang

telah berjuang bersama-sama di masa perkuliahan. Semoga kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini.

15. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya doa yang dapat diberikan semoga kebaikan kalian semua dapat dibalas berlipat-lipat oleh Allah Swt., Aamiin.

Palembang, 25 Mei 2024



Kresna Wijaksana
NIM. 02022682226005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Mulai menata masa depan yang lebih baik, bukan hanya sekedar kesenangan sementara. Jadikanlah masa lalu yang terlewati sebagai penyemangat”

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

- Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu tercinta
- Kakak-kakakku tersayang
- Keluarga dan Sahabat
- Dosen Pembimbingku
- Almamaterku
- Penyemangatku

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan nikmat iman dan kesehatan, sehingga penulis diberi kesempatan yang luar biasa ini yaitu kesempatan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul "Akibat Hukum Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Bukan Ditempat Kedudukan Notaris."

Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Dalam menyelesaikan Tesis ini tentunya tidak terlepas dari beberapa kesulitan dan hambatan. Namun berkat dukungan, bimbingan, nasehat dan semangat yang telah diberikan oleh orang-orang disekitar, akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan juga. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 25 Mei 2024



Kresna Wijaksana
NIM. 02022682226005


ABSTRAK

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang berstatus badan hukum yang terdapat di Indonesia. Pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta Notaris begitu pula perubahan Anggaran Dasarnya. Berdasarkan Pasal 19 UUPT Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Pelaksanaan RUPS dilakukan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha. Akta Risalah RUPS yang dibuat bukan ditempat kedudukan dan kewenangan wilayah jabatan Notaris telah melanggar peraturan jabatan. Penelitian ini merumuskan permasalahan tentang apakah notaris berwenang membuat Risalah RUPS di luar wilayah jabatannya, serta bagaimana akibat hukum jika Risalah RUPS yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris dan bagaimana pengaturan mengenai peran notaris atas Risalah RUPS di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Notaris serta akibat hukum maupun pengaturan dimasa mendatang dalam pembuatan Risalah RUPS yang dibuat diluar wilayah jabatan notaris. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil tesis ini menunjukkan bahwa akta Risalah RUPS yang dibuat diluar wilayah jabatan Notaris telah melanggar peraturan yang telah ada di UUJN dan kode etik Notaris sehingga akibat hukum terhadap akta Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris menjadi kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dan menimbulkan kerugian terhadap para pihak yang membuat akta kepadanya. Notaris harus memastikan bahwa proses RUPS dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Rekomendasi terhadap tesis ini menunjukkan bahwa perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus melakukan penerapan secara tegas atas aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan Kode Etik Jabatan Notaris agar menjunjung tinggi kode etik Notaris dan memperhatikan kewenangan dimana kedudukan notaris bertindak sehingga Risalah Rapat yang telah dibuatkan tidak merugikan pihak manapun.

Kata Kunci: Akibat Hukum; RUPS; Kedudukan Notaris.


Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002


Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.
NIP 196606071990011001

ABSTRACT

A Limited Liability Company is a form of business with legal entity in Indonesia. The establishment of a Limited Liability Company must be made by Notarial deed as well as changes to its Articles of Association. Based on Article 19 of the Company Law, changes to the Articles of Association are determined by the GMS. The GMS is held at the company's domicile or at the place where the company carries out business activities. The deed of GMS Minutes drawn up outside the Notary's domicile and jurisdiction has violated office regulations. This research formulates the problem of whether a notary has the authority to prepare GMS Minutes outside his/her area of office, as well as what are the legal consequences if the GMS Minutes are made outside the notary's area of office and what are the regulation regarding the role of notaries regarding GMS Minutes in the future. This research aims to find out what the role of the Notary is and the legal and regulatory consequences in the future in preparing GMS Minutes which are prepared outside the notary's area of office. This research is a type of Normative research using techniques for collecting library research materials which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Next, it will be analyzed qualitatively using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this thesis show that the GMS Minutes deed made outside the Notary's area of office has violated the existing regulations in the UUJN and the Notary's code of ethics so that the legal consequences of the GMS Minutes deed made by the Notary become the strength of the proof of the private deed and cause losses to the parties involved make a deed to him. The Notary must ensure that the GMS process is carried out in accordance with applicable legal and regulatory requirements. Recommendations for this thesis indicate that the Indonesian Notary Association (INI) must strictly implement the rules that have been regulated in the Law and the Code of Ethics for the Position of Notaries in order to uphold the Notary's code of ethics and pay attention to the authority in which the position of the notary acts so that the Minutes of Meeting have been made without harming any party.

Keywords: Legal Consequences; GMS; Position of Notaries.

Advisor I,

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Advisor II,

Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

Coordinator of Notary Masters Study Program

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.
NIP 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Teori	14
1. <i>Grand Theory</i>	15
2. <i>Middle Range Theory</i>	17
3. <i>Applied Theory</i>	18
E. Kerangka Konseptual	21
1. Konsep Akibat Hukum	21
2. Konsep RUPS	21
3. Konsep Kedudukan Notaris	22
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	26
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	27

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN NOTARIS	30
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	30
1. Dasar Hukum Pembentukan Perseroan Terbatas	30
2. Organ Perseroan Terbatas	33
3. Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar.....	58
4. Mekanisme Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.....	62
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris	69
1. Dasar Hukum Jabatan Notaris.....	69
2. Kewenangan dan Tugas Notaris	75
3. Kedudukan Notaris.....	80
4. Larangan Jabatan Notaris	81
BAB III RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT DI LUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS	85
A. Justifikasi Pelanggaran Kode Etik Notaris atas Risalah RUPS yang Dibuat Notaris Di Luar Wilayah Jabatan	85
1. Dasar Hukum dan Prosedur Pembuatan Risalah RUPS oleh Notaris	85
2. Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatan.....	91
3. Pelanggaran Kode Etik Notaris atas Risalah RUPS yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan	106
B. Akibat Hukum Jika Risalah RUPS Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris.....	115
1. Akibat Hukum Bagi Jabatan Notaris.....	115
2. Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas.....	127
3. Akibat Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Terafiliasi dengan Perseroan Terbatas.....	132
C. Pengaturan Mengenai Peran Notaris Atas Risalah RUPS Di Masa Mendatang.....	138

BAB IV PENUTUP	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Rekomendasi	145
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang berstatus badan hukum yang terdapat di Indonesia. Bentuk usaha ini paling banyak digunakan dalam dunia usaha di Indonesia karena perseroan mempunyai sifat atau ciri khas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Bentuk usaha ini mampu memberikan manfaat kepada pelaku usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari keuntungan atau laba.¹

Pengertian Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan pengertian perseroan terbatas di atas hukum ini disebut dengan “perseroan” yang menunjukkan pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggungjawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.hlm 1.

Selain itu Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang. Mengenai syarat pendirian perseroan Pasal 7 ayat (1) UUPPT menentukan bahwa "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia". Dua orang maksudnya bahwa pendiri sekurang-kurangnya harus ada dua, karena dalam mendirikan perusahaan atau badan hukum harus didasarkan pada perjanjian atau apa yang disebut asas kontraktual. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu prinsip perjanjian. Oleh karena itu "orang" disini diartikan baik orang perorangan atau *natuurlijk person* atau badan hukum atau *rechtsperson*.

Mengenai persyaratan harus didirikan oleh dua orang atau lebih ini terdapat pengecualiannya, yakni tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini bisa terjadi, karena pendirian BUMN didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, karena mempunyai status dan karakteristik khusus.²

Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh perorangan atau *natuurlijk person* atau badan hukum atau *rechtsperson* maupun bagi perseroan yang merupakan BUMN, harus dibuat dengan akta Notaris, yang berarti akta otentik. Hal ini menegaskan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN), memberikan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.³

Adapun kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,

² I.G.A. Rai Widjaya. 2000. *Hukum Perusahaan*. cet.1. Jakarta : Kesaint Blanc. hlm. 153.

³ I Ketut Tjukup dkk. “*Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*”. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan. 2015-2016. hlm. 181-182.

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan Undang-Undang.”

Apabila memaknai kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN di atas bermaksud untuk menegaskan mengenai jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Pengaturan mengenai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 1868, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Pasal 1 angka 7 UUJN. Pasal 1868 KUHPerdata mengatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Pasal 1870 KUHPerdata juga mengatakan bahwa suatu akta memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Sedangkan Pasal 1 angka 7 UUJN mengatakan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pembuatan akta otentik di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh seorang notaris. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa profesi di Indonesia yang berhak untuk membuat akta otentik. Adapun

pemberian kewenangan untuk membuat akta otentik tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pembuatan akta otentik yang dibuat selain oleh notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) pada kalimat bagian akhirnya mengatakan “..... semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”. Pasal 15 ayat (1) ini bermaksud untuk mengatakan bahwa tidak semua akta otentik itu dibuat oleh notaris. Adapun pejabat lain selain Notaris yang dapat membuat akta otentik antara lain Camat, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Urusan Agama, dan Duta Besar.

Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang meminta layanan jasa dari seorang Notaris itu sendiri. Akta notaris pada Pasal 1 angka 7 dalam UUJN menyebutkan akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam Undang-Undang ini.

Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tidak seperti pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Sedangkan akta otentik

merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.⁴

Kepastian hukum di sini menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Indikator adanya kepastian hukum disuatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.⁵

Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri maka perseroan telah berdiri, dan hubungan antara para pihak adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum. Status badan hukum perseroan diperoleh setelah diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.⁶

Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama atau melalui kuasanya yaitu Notaris mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum (SABH) secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat ini Notaris sebagai satu-satunya pihak yang diperkenankan untuk

⁴ Andi.A.A.Prajitno. 2010. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Surabaya : Citra Aditya Bakti. hlm.51.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ridwan Khairandy. 2006. *Pengantar Hukum Dagang*. cet.1. Yogyakarta : Fh Uii Press. hlm 39.

mengakses SABH ini, dengan demikian peranan Notaris dalam proses pengesahan badan hukum ini bertambah.⁷

Peranan notaris juga bertambah khususnya dalam hal pembentukan PT berupa pengesahan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta pendirian. Menurut ketentuan Pasal 4 UUPA terhadap Perseroan Terbatas selain berlaku UUPA, juga berlaku Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, perasuransian, lembaga keuangan dan penanaman modal.

Anggaran Dasar adalah perjanjian bagi perseroan yang bersangkutan disatu pihak dan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris dipihak lain. Oleh karena itu UUPA memberikan kemungkinan Anggaran Dasar mengatur hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam Undang-Undang, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.⁸

Berdasarkan Pasal 19 UUPA” Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS”. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang

⁷ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

⁸ Ratnawati W Prasodjo. “Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.” Makalah. hlm.3.

ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan tersebut berakhir, agendanya antara lain melakukan pengesahan laporan keuangan perseroan, sedangkan RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan kuorum yang telah ditetapkan Undang-Undang.⁹

Di dalam mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka akta Notaris diperlukan sebagai syarat mutlak. Demikian pula untuk perubahan Anggaran Dasarnya. Perseroan Terbatas yang telah menjadi badan hukum, perubahan Anggaran Dasarnya ditetapkan oleh RUPS, RUPS tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris.¹⁰

RUPS yang dilaksanakan di hadapan Notaris dimuat dalam akta risalah rapat yang merupakan relaas akta atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum, sedangkan RUPS yang dibuat di bawah tangan atau dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris dimuat dalam notulen rapat yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁰ Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. cet.IV. Yogyakarta: Mirra Buana Media. hlm. 141.

diberi kuasa untuk membuat notulen RUPS perseroan tersebut, misalnya Direksi atau legal staff dari perseroan tersebut.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UUPT, notulen rapat yang dibuat di bawah tangan tersebut dinyatakan dalam akta Notaris dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam bentuk Akta pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yang merupakan Akta para pihak atau *partij* akta. Setiap perubahan Anggaran Dasar tersebut, harus mendapat persetujuan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dalam hal ini permohonan persetujuan atau pemberitahuannya juga dikuasakan kepada Notaris.

Dalam pelaksanaan RUPS yang dihadiri oleh Notaris, maka Notaris dalam hal ini tidak hanya bertugas untuk membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroan tersebut, akan tetapi Notaris yang bersangkutan harus memperhatikan apakah pelaksanaan RUPS tersebut telah memenuhi syarat formalitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini wajib diperhatikan oleh Notaris untuk menjaga keotentikan dan keabsahan berita acara rapat yang dibuatnya.¹²

¹¹ Sudaryati. 2008. *Legal Officer*. Cet.I. Bandung : Oase Media. hlm 18.

¹² R. Ali Ridho. 2004. *Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT. Alumni. hlm.56.

Apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak memuat kebenaran secara formil, maka Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak-pihak yang dirugikan, bahkan dapat dikenakan suatu sanksi berupa ancaman hukuman, jika terbukti melakukan kesalahan sebagaimana ketentuan Pasal 85 UUJN, lantas bagaimana jika Notaris membuat Risalah RUPS tersebut bukan ditempat kedudukan dan kewenangan wilayah jabatannya, sedangkan Notaris hanya berkedudukan disatu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Menurut Lumban Tobing bahwa notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat maksudnya setiap notaris ditentukan wilayah jabatannya sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.¹³ Pembatasan atau larangan notaris ditetapkan untuk menjaga notaris dalam menjalankan praktiknya dan tentunya akan lebih bertanggung jawab terhadap segala tugas serta kewajibannya.

Dalam larangan Jabatan notaris Pasal 17 huruf a UUJN menyebutkan bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Sebagai contoh, kasus ini bermula pada saat PT YY

¹³ G.H.S. Lumban Tobing. 2007. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet 3 Erlangga. Jakarta hlm. 49-50.

mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) terkait dengan jual beli saham. Tuan X selaku direksi PT YY meminta Notaris A, yang merupakan notaris langganan PT YY untuk menghadiri RUPS LB tersebut dan membuat Akta Berita Acara RUPS terkait. RUPS LB tersebut diketahui diadakan di tempat kedudukan PT YY, yaitu di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Notaris A merupakan notaris yang tempat kedudukannya di Kabupaten Tangerang dan memiliki wilayah jabatan di Provinsi Banten. Atas permintaan Tuan X, Notaris A datang menghadiri RUPS LB PT YY di kantor yang beralamat di Jakarta Utara. Notaris A ditemani salah seorang karyawannya turut hadir menyaksikan RUPS LB tersebut.

Setelah seluruh pihak yang berkepentingan hadir RUPS LB pun di mulai, Tuan X menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya RUPS LB tersebut. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan kepada seluruh peserta rapat Tuan X mempersilahkan Notaris A untuk melanjutkan rapat yaitu penandatanganan Akta yang telah disiapkan sebelumnya. Notaris A dibantu karyawannya nona B membacakan isi akta yang telah dibuat dan menjelaskan kepada para peserta rapat. Setelah para peserta rapat memahami isi akta dan menyetujuinya dilakukan penandatanganan oleh para pihak yang berkepentingan.¹⁴

Hal ini jelas terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan notaris akibat adanya kelalaian dari notaris yang tidak memperhatikan wilayah

¹⁴ Nevie Maharani Putri dan Muhamad Fajri Mekka Putra. 2022. *Akibat Hukum Notaris yang Melaksanakan Penandatanganan Akta RUPS di Luar Wilayah Jabatan (Studi Kasus Notaris A Berkedudukan di Kabupaten Tangerang)*. Jurnal PALAR (Pakuan Law Review). Vol. 08. No. 03 Tahun XXII Juli-September: 639-650. hlm 643.

jabatannya, apabila persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka notaris akan diberhentikan sementara hal ini terlihat jelas dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dalam UUJN menyebutkan bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatannya. Berdasarkan penjelasan di atas maka jelas bahwa pembuatan akta Notaris harus dilaksanakan dan di wilayah jabatan notaris.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **“Akibat Hukum Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat bukan ditempat Kedudukan Notaris”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, adapun permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah notaris berwenang membuat Risalah RUPS di luar wilayah jabatannya?
2. Bagaimana akibat hukum jika Risalah RUPS yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris?
3. Bagaimana pengaturan mengenai peran notaris atas Risalah RUPS di masa mendatang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan notaris membuat Risalah RUPS di luar wilayah jabatannya.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika Risalah RUPS yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai peranan notaris atas Risalah RUPS di masa mendatang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara Teoritis

Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang Hukum Kenotariatan, khususnya pada perihal pembuatan Risalah RUPS. Selain itu, hasil pemikiran ini juga akan dapat menambah pengetahuan di bidang kenotariatan pada umumnya, dan peredaran serta dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data normatif dan dibantu dengan data empiris sebagai dasar penelitian selanjutnya.

b. Manfaat secara Praktis

Pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pemikiran dan informasi bagi penulis sendiri maupun pihak lainnya khususnya untuk:

- 1) Notaris, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran khususnya dalam proses pembuatan Risalah RUPS.
- 2) Perusahaan, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pemikiran serta informasi terhadap Perusahaan untuk melakukan Perubahan Perseroan Terbatas.
- 3) Pembuat peraturan, diharapkan memberikan kebijakan dengan memperhatikan asas-asas dan Undang-Undang yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum pada saat badan hukum ingin melakukan Risalah RUPS.
- 4) Masyarakat umum, diharapkan dapat memberikan pemikiran serta informasi apabila ingin melakukan Perubahan Perseroan Terbatas, khususnya dalam pembuatan Risalah RUPS.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konsep, definisi dan proposisi yang

mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut maka penulis memasukkan beberapa teori yang akan digunakan untuk mendukung penulisan tesis ini antara lain :

1. *Grand Theory*

a. Teori Kewenangan

Pada *Grand Theory* ini digunakan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Dalam teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon pada pokoknya menyatakan bahwa ada 3 (tiga) cara yang dapat digunakan dalam memperoleh suatu kewenangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Atributif adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan. Rumusan lain mengatakan bahwa atributif merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang dalam organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- 3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Mandat merupakan suatu pelimpahan kewenangan kepada

bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi kewenangan kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat untuk yang memberi mandat.

Mengingat secara normatif bahwa kewenangan dari Notaris dalam membuat akta otentik merupakan suatu ketentuan yang telah diatur dan diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Maka perlu dilihat apakah notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta Risalah RUPS telah sesuai dengan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam UUJN.

b. Teori Jabatan

Dalam teori jabatan yang dikemukakan oleh Logemann menempatkan “jabatan” dari aspek negara sebagai organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi. Negara sebagai organisasi jabatan yang melahirkan otoritas dan wewenang, dan jabatan adalah bagian dari fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Jabatan muncul sebagai pribadi (*persoon*) atau subjek hukum, yang dibebani kewajiban dan dijadikan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi untuk melakukan tindakan harus melalui pejabat atau pemangku jabatan.

2. *Middle Range Theory*

Pada *Middle Range Theory* ini digunakan teori pertanggungjawaban hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen membagi tanggung jawab itu terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu, dalam hal ini bahwa seorang individu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif, dalam hal ini bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya dengan sengaja dan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak, berarti bahwa individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena adanya unsur ketidaksengajaan

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisa masalah tentang pertanggungjawaban hukum Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan pembuatan akta Risalah RUPS yang dibuat diluar wilayah jabatan Notaris.

3. *Applied Theory*

a. Teori Kepastian Hukum

Penulisan Tesis ini juga menggunakan teori kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian

hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris harus memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan jasa yang profesional. Oleh karena itu, notaris diwajibkan agar selalu menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Di dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk memberikan kepastian hukum atas Risalah RUPS yang dibuat bukan ditempat kedudukan Notaris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum.

b. Teori Akibat Hukum

Penulisan Tesis ini juga menggunakan teori Akibat Hukum. Menurut Soeroso bahwa dalam teori Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:¹⁶

a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara

dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan

hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Di dalam penelitian ini, teori akibat hukum digunakan untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi atas Risalah RUPS yang dibuat bukan ditempat kedudukan Notaris.

¹⁶ Shidarta. 2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir. Rafika Adiatma. Bandung. hlm 11.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi operasional dan konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penelitian ini.

1. Konsep Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh akibat dari suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum.

2. Konsep RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang tertinggi dan mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS juga sebagai tempat untuk memutuskan arah Perseroan dan merupakan forum Dewan Komisaris serta Dewan Direksi untuk melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerja kepada pemegang saham.

RUPS terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu RUPS Tahunan yang dapat dilaksanakan minimal 1 tahun sekali untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP), dilaksanakan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahunan RKAP yang bersangkutan berjalan. Adapula, RUPS Tahunan untuk menyetujui

Laporan Tahunan dan Mengesahkan Perhitungan Tahunan, diselenggarakan pada jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Sedangkan, untuk membahas masalah penting tertentu yang menyangkut perusahaan yang tidak bisa menunggu terselenggaranya RUPST, dapat diselenggarakan RUPSLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Kondisi yang menyebabkan harus dilaksanakannya RUPSLB antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa tugasnya berakhir, baik karena pengunduran diri dan/atau sebab-sebab lainnya.
- b. Adanya rencana transaksi material dan/atau benturan kepentingan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Rencana korporasi lain yang bersifat material, seperti pembelian kembali saham Perseroan yang beredar, stock split, dan right issue.

3. Konsep Kedudukan Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹⁷

Notaris adalah sebuah profesi untuk seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan sebuah dokumen. Bentuk profesi seorang notaris juga berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris sudah ada pada abad ke 2-3 masa romawi kuno, di mana pada masa tersebut dikenal sebagai tabellius, scribae, atau notarius yang bertugas untuk mencatat sebuah pidato.¹⁸

Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Kedudukan Notaris berada di daerah kabupaten atau kota dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

¹⁷ *Ibid.* hlm 15.

¹⁸ Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 13.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian dari sudut sifatnya adalah penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹ Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum Undang-Undang intelektual dan hukum kenotariatan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.²⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan penelitian dengan cara menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi terutama terhadap peraturan perundang-undangan pasal 90 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹⁹ Irwansyah. *Op. Cit.* hlm. 153.

²⁰ *Ibid.*

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²¹ Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan penelitian dengan cara membaca literatur-literatur yang ada untuk memperkuat data atau argumen yang dibuat dalam Penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, LN RI tahun 1995 Nomor 13, TLN RI Nomor 3587;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN RI Tahun 2014 Nomor 3, TLN RI Nomor 5491;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LN RI tahun 2003 Nomor 70, TLN RI Nomor 4297;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN RI tahun 2004 Nomor 117, TLN RI Nomor 4432;

²¹ Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung. CV. Mandar Maju. hlm. 23.

6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN RI Tahun 2007 Nomor 106, TLN RI Nomor 4756.

7) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Meliputi: buku hukum, karya tulisan ilmiah bidang hukum, pendapat para sarjana, artikel dan internet.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum sekunder, meliputi : kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah dan jurnal ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan

pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.²²

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan maka dilakukan pengolahan yang dilakukan dengan membagi berdasarkan aturan hukum sehingga dapat memperoleh kesimpulan.²³ Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan tataran, yakni.²⁴

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum koheren;
- b. Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasikan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleogis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi.

²² *Ibid.*

²³ John W. Creswell. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 87

²⁴ *Ibid.*

c. Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsirkan ulang pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan antisipasi masa depan (*Futurology*).

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang telah diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, Penelitian kualitatif menurut John W. Creswell, ia memahaminya sebagai pendekatan penelitian yang dimulai dengan asumsi, lensa penafsiran/teoritis, dan studi tentang permasalahan riset yang meneliti bagaimana individu atau kelompok memaknai permasalahan sosial.²⁵ Kemudian data yang terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian atau sebagai suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan untuk melaksanakan suatu

²⁵ Muhammad Hatta Bj. "Kajian Yuridis Terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tinjauan atas Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)". Jurnal Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015. hlm. 10.

prosedur.²⁶ Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dengan menggunakan pola berpikir yang disusun dari sebuah pernyataan serta sebuah kesimpulan (silogisme).

²⁶ Irwansyah. *Op. Cit.* hlm 159.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2000. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi.A.A Prajitno. 2010. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti.
- Binoto Nadapdap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*. Jakarta: Jala Permata Aksar.
- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- G.H.S. Lumban Tobing. 2007. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet 3 Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hartoyo. 2012. *Analisis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris Di Luar Tempat Kedudukan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- I.G.A. Rai Widjaya. 2000. *Hukum Perusahaan*. cet.1. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. cet.IV. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- John W. Creswell. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Liliana Tedjosaputro. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu*. Semarang.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2003. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam hukum*.

Jakarta: Kencana.

_____. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

R. Ali Ridho. 2004. *Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT. Alumni.

Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Alumni

Siregar Soritua Halomoan. 2011. *Pembuatan Akta Di Luar tempat Kedudukan dan Diluar Wilayah Notaris*. Surabaya: Airlangga University Library

Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Rafika Adiatma.

Sjaifurrachman. 2011. *Aspek-aspek Pertanggung-Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

Sudaryati. 2008. *Legal Officer*. Cet.I. Bandung: Oase Media.

b. Jurnal

Annisa Fitria. "Aspek Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Diluar Wilayah Jabatan Notaris". *Lex Jurnalica*. Vol. 18. No. 1. 2021 April.

Cindy Amelia Iskandar. "Notaris Kota Tangerang Yang Melaksanakan Penandatanganan Akta Di Luar Wilayah Jabatan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018)". *Indonesia Notary*. Vol. 2. No. 4. 2020.

I Kadek Indra Setiawan dan R. Imam Rahmat Sjafii. "Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perpanjangan Jangka Waktu Perseroan yang Melewati Batas Waktu". *Jurnal Ius (Kajian Hukum dan Keadilan)*. Vol.7. No.3. 2019.

I Ketut Tjukup, I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana, I Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Komang Widianana Purnawan, Made Diah Sekar Mayang Sari, Ketut Nihan Pundari dan Putu Ayu Ratih Tribuana. "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. 2015-2016.

Muhammad Hatta Bj. "Kajian Yuridis Terhadap Jumlah Persentase

Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tinjauan atas Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)". Jurnal Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015.

Nevie Maharani Putri dan Muhamad Fajri Mekka Putra. *"Akibat Hukum Notaris yang Melaksanakan Penandatanganan Akta RUPS di Luar Wilayah Jabatan (Studi Kasus Notaris A Berkedudukan di Kabupaten Tangerang)"*. Jurnal PALAR (Pakuan Law Review). Vol. 08. No. 03 Tahun 2022 Juli-September.

Nicky Yitro Mario Raming. *"Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia"*. Jurnal Lex Privatum. Vol.I. No.2. 2013 April-Juni. Manado: Unsrat. 2013.

Paula. *"Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi"* Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4. No. 2. Juni 2005.

Putra Arifaid. *"Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Akta in Originali"*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 5. No. 3. 2018.

Sendy Melinda, Gunawan Djajaputra. *"Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris"*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 6. No. 7. 2021.

c. Makalah dan Karya Ilmiah

Ratnawati W Prasodjo. *"Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas."* Makalah.

Ridwan Khairandy. 2006. Pengantar Hukum Dagang. cet.1. Yogyakarta: FH UII Press.

Suhariyono Ar. 2004. *Implementasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: makalah.

Talitha, B. D. 2021. *Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Teleconference*. Doctoral dissertation. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

d. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, LN RI tahun 1995 Nomor 13, TLN RI Nomor 3587.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN RI tahun 2014 Nomor 3, TLN RI Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LN RI tahun 2003 Nomor 70, TLN RI Nomor 4297.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN RI tahun 2004 Nomor 117, TLN RI Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN RI tahun 2007 Nomor 106, TLN RI Nomor 4756

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.